



**Dilindungi
tapi tidak
terlindungi**

BOS Foundation
NGO Indonesia



Umum

Manfaat Keanekaragaman hayati

- Nilai ekonomi tak langsung tidak terlihat dalam pasal RUU dan kelihatannya jika akan berhadapan dengan kepentingan produksi, nilai tak langsung akan di nomor duakan
- Kewenangan bisa ada gray cukup besar terutama pada satwa langka dilindungi di luar Kawasan hutan atau luar Kawasan konservasi
- Insentif bagi swasta dan masyarakat yg melakukan konservasi di tanah hak
- Status perlindungan

Fungsi (proses) ekologis

- Manfaat dan jasa lingkungan → Nilai ekonomi tak langsung
- Perlindungan Ekosistem
- Pasal 3 a : Memelihara proses ekologis → pasal pemanfaatan produksi bisa dilakukan di hutan lindung?
- Pasal 3 e : restorasi jika urusannya ke konservasi ?
- Pasal 3 f : peran serta masyarakat



Perlindungan habitat

Pasal 5 ayat 2 a

- Bagaimana kalau di luar Kawasan dan bukan peruntukan konservasi? Batasan peruntukan konservasi di tataruang? Ada banyak kasus perseorangan (termasuk perusahaan) terabaikan oleh kebijakan lain soal ini di penjelasan disebut cukup jelas ?? Terkait pasal 49 ada kewajiban



Pasal 3

- Pasal 3 a : Memelihara proses ekologis → pasal pemanfaatan produksi bisa di lakukan di hutan lindung?
- Pasal 3 e : restorasi jika urusannya ke konservasi ?
- Pasal 3 f : peran serta masyarakat → insentif?
- Pasal 3g : dorong mekanismenya?





Pasal 5 ayat 2 a

- Bagaimana kalau di luar Kawasan dan bukan peruntukan konservasi? Batasan peruntukan konservasi di tataruang?
Ada banyak kasus perseorangan (termasuk perusahaan) terabaikan oleh kebijakan lain soal ini di penjelasan disebut cukup jelas ??
Terkait pasal 49 ada kewajiban
- Pasal 6 : (katanya jelas)
Dimana peran serta masyarakat?
Jika mengalokasikan tanah haknya boleh?
RSPO dll ada syarat
- Pasal 18 c : ex situ → role ex situ ke insitu diatur kah? Harusnya ada peran eksitu ke insitu
- Pasal 26 : boleh kah lampiran nya dirubah tanpa merubah pp

- Pasal 31 b pengaturan perlindungan spesies sesuai status dan habitat
→ sulit dilihat sebagai bagian tanggungjawab pemerintah mencari areal pelepasliaran
- Pasal 40 ayat 1. 90 hari dan ketentuan sementara di ayat 2 berapa lama? Mengacu pada uu 5 90
- Berkaitan dengan pasal 100 → lampiran PP





rehabilitasi

- Pasal 44 c dan 48; Siapa yg bertugas menentukan dan mencari lokasi pelepasliaran? Harusnya pemerintah dan kalau dapat harus jadi Kawasan dilindungi /ksa/kpa bagian “pengembalian ke habitat specimen yg berada di lingkungan exsitu kurang tegas menunjukkan peran exsitu ke insitu
- 53c Rehabilitasi spesies ; akan diatur dalam PP. apakah ndak dipertegas disini khusus kategori 1 semua ikut aturan negara? Konsekwensinya?

- Pasal 61 bisa menjadi peran masyarakat mendukung adanya Kawasan konservasi → ekosistem esensial, ada insentif pula
- Pasal 64 kenapa ndak membuka peluang adanya Kawasan konservasi daerah tanpa harus ke KPA/KSA. Apa ini ndak harus rubah tataruang dan akan Panjang proses birokrasinya vs 78 ayat 4
- Pasal 69; sampai ayat 2 saja 😊 ayat 4 sampai dpr

Pasal 75 ayat 2 ; kalua sudah ditetapkan ndak bisa dirubah !!





- Pasal 81, kenapa masih bayar dana konservasi ? Vs ayat 80 ada kata wajib melaksanakan konservasi
- Pasal 87 ayat 1j. Adopsi, donasi ??
- Pasal 99 : hobi nda bisa kepada kategori 1/. TOP

- Bolehkah 102 point d ndak dibuka dan 104 bisa diabaikan?
- Pasal 110 : pelepasliaran akan memenuhi upaya utk mempertahankan kemurnian genetic



- Pembinaan populasi spesies di insitu (pasal 113 ayat 2 b) sebaiknya tidak dari eks rehabilitasi tapi translokasi (pasal 113 ayat 3) atau di PP sebaiknya dibuat aturan ketat akan maksimal populasi liar dan viable populasinya berapa
- BOS kerja sesuai amanat pasal 114
- Pemulihan Ekosistem (psl 116) RHOI buat konservasi genetic/spesies tapi di Kawasan produksi, harusnya ini ke urusan konservasi bukan produksi vs pasal 122 ayat 2
- Pasal 121 : pakai ekosistem rujukan, kenapa ndak pakai kriteria aja artinya cukup pasal 122



matahari bilang,
di terbit matamu
hutan hijau subur

ini deras air susu
adalah juga sungai
bagi perahu darahmu


menyimak hangat geliat
bumi mungilmu, nak
genaplah langit hidupku

Nak

- Hutan lindung ada disiaapa?
Pengelolaannya
pasal 126-127 ndak kelihatan itu jadi
tugas pemprov dan pemkab
- Pasal 129-130 : NGO dspat izin Kelola?
Bagaimana kalau NGO asing? Vs pasal 140
(hak Kelola ndak sama dgn hak milik)
vs pasal 145 ayat 2, kalau bukan bagian
Ramsar, cagar biosfir maka ngo asing ndak
bisa ikutan?
- Dana konservasi dicukupkan oleh
pemerintah 😊 plus ada peran masyarakat
(pasall 136 ayat 2c0
- Pasal 137 : batas Kawasan adat ? Enclave?

- Pasal 152 : pelepasliaran juga harus memperhatikan hal ini, mengurangi resiko kawin silang antar spesies bagaimana yg kelanjur?
- 152 c : sampai level sub spesies ndak boleh
- Pasal 156 bagian B : OU ndak bisa dipelihara kecuali utk rehab. → tangkap
- Pidana → cukup lugas



The background is a complex, abstract composition of various colors and shapes. It features a central figure in a red and white outfit, possibly a dancer or performer, surrounded by a dense, layered pattern of colors including red, blue, orange, and white. The overall style is reminiscent of a collage or a highly textured, multi-colored surface.

terimakasih